

SKRIPSI

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
GUNUNG TOAR DALAM EFEKTIVITAS PERCEPATAN
SERTIFIKASI TANAH WAKAF**

Disusun Dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Strata Satu Pada Program Studi Perbankan Syariah



OLEH:

NAMA : SANDRI OKTARI
NOMOR MAHASISWA : 190314013

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2023

LEMBARAN PERSETUJUAN

UJIAN SKRIPSI

UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GUNUNG TOAR DALAM EFEKTIVITAS PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF


Disusun dan diajukan oleh:

Sandri Oktari
NPM: 190314013

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi


Teluk Kuantan, 7 November 2023

PEMBIMBING I



H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
NIDN. 2117027602

PEMBIMBING II



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GUNUNG TOAR DALAM EFEKTIVITAS PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF






Disusun dan diajukan oleh:

Sandri Oktari
NPM: 190314013

Telah di pertahankan dalam sidang Ujian Skripsi pada tanggal 1 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui

Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dian Meliza, S.Hi.,MA	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	H.Fitrianto, S.Ag.,M,Sh	Pembimbing 1	2. 
3.	Meri Yuliani, SE.Sy.ME.Sy	Pembimbing 2/Sekretaris	3. 
4.	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Anggota 3	4. 
5.	Redian Mulyadita, SE.,M.AK	Anggota 4	5. 

Mengetahui


Rika Ramadhanti, S.H., M.Si
NIDN 1030058902
DEKAN


Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN 1004079103

ABSTRAK

Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Toar Dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf.

Sandri Oktari

H. Fitrianto

Meri Yuliani

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf atau disebut UU wakaf diharapkan mampu menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan sampel dengan teknik sampling jenuh dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena, masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat serta kurangnya pemahaman Nazhir terhadap proses perwakafan.

Dari 12 orang Nazhir tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat diketahui hanya 8 orang Nazhir yang paham dan mengetahui bagaimana proses pengadministrasian tanah wakaf, sedangkan 4 orang Nazhir tidak paham dan hanya mengetahui proses pengadministrasian tanah wakaf dengan cara mengawasi dan melindungi harta benda wakaf saja. Adapun Faktor yang menyebabkan masih terdapat tanah wakaf di kecamatan gunung toar yang belum memiliki sertifikat yaitu Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari Nazhir: Dari pihak Nazhir Ada yang beranggapan bahwa dengan adanya AIW sudah cukup, Kurangnya pemahaman Nazhir dalam proses pengadministrasian tanah wakaf, Menurut Nazhir mewakafkan dengan cara lisan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Faktor Eksternal faktor yang berasal dari luar Nazhir itu sendiri yaitu: Tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maka tidak bisa melanjutkan untuk proses sertifikasi, Kurangnya sosialisasi pihak KUA dalam menangani wakaf, Disebabkan karena tidak teradministrasi serta tidak memiliki AIW sebagai ketentuan dalam perwakafan, maka pihak Kantor urusan agama tidak bisa membantu dalam pengurusan sertifikasi.

Kata Kunci : Upaya KUA, Efektivitas, Sertifikasi Tanah wakaf

ABSTRACT

Efforts of the Gunung Toar District Religious Affairs Office (KUA) In The Effectiveness Of Accelerating Waqf Land Certification

Sandri Oktari

H. Fitrianto

Meri Yuliani

Law Number 41 of 2004 concerning waqf or what is called the Waqf Law is expected to be able to create legal order and waqf administration in order to protect waqf assets. This research uses a type of descriptive qualitative research, using samples with saturated sampling techniques using data collection methods, namely observation, interviews, documentation. From the results of this research, it can be concluded that the efforts of the Gunung Toar District Religious Affairs Office in accelerating the effectiveness of Waqf Land Certification can be said to have not been fully effective because there are still waqf lands that do not have certificates and Nazir's lack of understanding of the waqf process.

Of the 12 Nazirs who do not have a certificate for waqf land, it is known that only 8 Nazirs understand and know how to administer waqf land, while 4 Nazirs do not understand and only know the process of administering waqf land by monitoring and protecting waqf property. The factors that cause there to still be waqf land in Gunung Toar subdistrict that does not yet have a certificate are internal factors, namely factors originating from Nazhir: From Nazhir's side, there are those who think that the existence of AIW is enough, Nazhir's lack of understanding in the process of administering waqf land. According to Nazir, giving donations verbally has been a habit since ancient times. External Factors Factors originating from outside Nazhir itself, namely: Waqf land that does not yet have a Waqf Pledge Deed cannot continue with the certification process, Lack of socialization on the part of the KUA in handling waqf. Due to the fact that it is not administered and does not have AIW as a provision in the waqf, the Office of Religious Affairs cannot assist in processing the certificate.

Keywords: KUA Efforts, Effectiveness, Waqf Land Certification

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu bentuk *filantropip* dalam Islam. Ia merupakan salah satu cara penggunaan harta yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Wakaf telah dilaksanakan sejak zaman rasul hingga saat ini. Wakaf dengan bentuk yang lebih luas yaitu, tidak hanya wakaf dalam bentuk aset nonkas tapi juga wakaf dalam bentuk uang tunai yang biasa dikanal dengan wakaf tunai. PSAK 112 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.(Sri Nurhayati wasilah, 2019 : 284)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf atau disebut UU wakaf diharapkan mampu menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. UU wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan serta diumumkan. Selain itu, UU wakaf tidak memisahkan antara wakaf ahli yang mengelola dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat(ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri.(Deni Prasetyo dkk, 2021: 1)

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, bahwa harta tersebut menjadi milik Allah yang dikelola oleh Nazhir, sedangkan manfaat dari harta benda tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah maupun sosial. Dengan demikian, harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya dikelola oleh Nazhir untuk kemaslahatan umat.

Menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pada pasal 1 ketentuan umum dan 5 tentang fungsi wakaf. Wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah kesejahteraan umum menurut syariah.(<http://journal.staihubulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/10/10>, Diakses 31 Oktober 2023)

Secara hukum, wakaf tidak berbeda dengan amal jariah, yaitu menyedekahkan harta benda pribadi untuk kepentingan umum. Namun, jika dilihat dari sifatnya, wakaf tidak sekedar berbagi harta seperti kegiatan amal pada umumnya. Wakaf memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dan mampu menjangkau lebih banyak orang.

Setidaknya ada dua macam wakaf yang sampai saat ini masih dipraktekkan dikalangan masyarakat yaitu:

1. Wakaf Ahli (wakaf Dzurri) disebut juga wakaf khusus yaitu wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum karena

apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak dapat diwariskan oleh ahli waris yang menerima wakaf.

2. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang ditujukan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridahan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Seperti masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, kuburan, dan lain-lain. (Daeng Naja, 2019 : 29)

Kantor urusan agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Departemen agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agam islam, di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karenanya wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Departemen agama. (Budi Sunarso, 2019 :19)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.

6. Pelayanan bimbingan hisab dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggapan KUA kecamatan.

(Rachmadi Usman, 2019 : 79)

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Di kecamatan gunung toar, Jumlah tanah wakaf di kecamatan gunung toar berjumlah 37 lokasi yang tersebar di beberapa Desa Di Kecamatan Gunung Toar.

Tabel 1.1
Jumlah Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar
Tahun 2023

No	Kelurahan	Penggunaan	Luas	Wakif	Nazhir	Tanggal sertifikat	Tanggal AIW
1	Toar	Surau Baitul Hikmah	450M 2	Efriadi	Desfianto	-	10 Mei 2019
2	Pisang Berebus	Surau Nurul Huda		Melvison	Risda Yanti	-	-
3	Gunung	Surau Tombang	210M 2	Abd.Rahman	Nurmis	-	12 Agustus 1991
4	Gunung	Surau	342M 2	M. Syul'ib	Khairil Anwar	-	-
5	Gunung	Masjid Al-Hidayah	1.296 M2	Suardi S	Deli Asran	27 Desember 2006	9 Mei 2008
6	Gunung	Masjid Al-Hidayah	1.204 M2	Suardi S	Deli Asran	14September 2016	9 Mei 2008
7	Kampung Baru	Masjid Al-Muhajirin	780M 2	Johan Haman	Hasan Basri	20 Maret 1993	2 Desember 1989

8	Koto Gunung	Masjid Jami'	1.605 M2	-	Zainal Efendi	30 Desember 2004	2 April 2004
9	Koto Gunung	Surau Al-ikhlas	265M2	Syafri	Jasman	23 Januari 1993	13 September 1991
10	Lubuk Terentang	Masjid Nurul Iman	456M2	Umar Amin Dt.Jokoyo	Tundar Husniman	27 Desember 2006	19 Desember 2006
11	Petapahan	Masjid Al-Muqarrabin	2.600 M2	Aidel Pitro	Yusal Mastian	2 Juli 2021	3 Maret 2021
12	Petapahan	Surau Nurul Yakin	251M2	Mansur	Hamsiri	14 September 2016	24 Mei 2010
13	Petapahan	Surau Nurul Huda	280M2	-	Suardi Bilal	20 Maret 1993	1992
14	Petapahan	Surau Fastabiqul	263M2	Solim	Ali Amran S	20 Maret 1993	10 September 1991
15	Petapahan	Masjid Al-Muqarrabin	299M2	Johar	Johari	20 Maret 1993	11 Desember 1989
16	Pisang Berebus	Masjid Ar-Rahman	550M2	Sutan Pareman	Armiyus	27 Januari 1993	30 Januari 1990
17	Pulau Mungkur	Masjid Nurul Iman	729M2	Tumbok Dt. Penghulu	Marpinis	-	9 Januari 1990
18	Pulau Mungkur	Surau Nurul Iksan	100M2	Mad Dona	Marpinis	-	-
19	Pulau Rumpit	Mushalla Babussalam	404M2	Erdianto	Agusman	23 Mei 2006	18 Mei 2006
20	Pulau Rumpit	Masjid Al-Munawwarah	295M2	-	Muhatab	3 September 1994	-
21	Pulau Rumpit	Surau Al-Ikhlas	415M2	Hasan Basri	Risman	20 Maret 1993	12 Agustus 1991
22	Seb.Gunung	Surau Muawwanah	225M2	M. Jawat Jamin	Arbani	20 Maret 1993	6 Agustus 1991
23	Seb.Gunung	Surau	220M2	Suardi S	Tando	2	27

	ng	Kampung Pinang	2			September 1994	januari 1992
24	Seb.Gunung	Masjid Al-Furqan	360M 2	M. Dini	Arba'in	2 September 1994	8 Februari 1990
25	Siberobah	Masjid Nurul Yakin	795M 2	Nissam	H.Sutan Pariman	14 September 2016	14 Februari 2011
26	Teberau Panjang	Masjid At-Taqwa	335M 2	Maruda	Ahmad Rijal	2 September 1994	16 Oktober 1989
27	Teberau Panjang	Masjid Nurul falah	1.935 M2	Abd Hasan, Sy	Arifin Syaimi	20 Maret 1993	1 Oktober 1991
28	Teberau Panjang	Surau Nurul Huda	324M 2	Pareman Dt.Camano	Suardi Bilal	20 Maret 1993	10 Februari 1992
29	Teluk Beringin	Masjid Nurul falah	250M 2	Alwis	Ali Rabain	2 September 1994	14 Oktober 1991
30	Toar	Masjid Baitul Hamdi	1.137 M2	Pareman Dt.Camano	Nurusin	23 Januari 1993	23 November 1989
31	Petapahan	Pondok Pesantren	6282 M2	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	14 Januari 2022
32	Petapahan	Pondok Pesantren	946M 2	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	13 januari 2022
33	Petapahan	Pondok Pesantren	2062 M2	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	14 januari 2022
34	Petapahan	Pondok Pesantren	2854 M2	Mulfiana	H.Mulkan. M.Sarin	-	14 januari 2022
35	Kampung Baru	Mushalla	415M 2	Asmawati	Gusran	20 Maret 1993	2 Desember 1989
36	Pulau Mungkur	PAUD	472,5 M2	Jurisman	Hermayanti	-	28 Juli 2021
37	Toar	Masjid	2.018 M2	Zainal Abidin	Ardi Setiawan,	-	19 Juni 2022

					S.,Kom		
--	--	--	--	--	--------	--	--

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar

pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa, Di Kecamatan Gunung Toar terdapat 37 Tanah Wakaf. Dari 37 Tanah Wakaf di Kecamatan Gunung Toar berdasarkan penggunaannya ada 17 Masjid, 2 Mushalla, 13 Surau dan ada 5 Lembaga Pendidikan. Untuk jumlah tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat ada 25 dan yang belum memiliki sertifikat ada 12 tanah wakaf.

Menurut hasil wawancara awal bersama Ibu Zuraida, S. Pd.I selaku PRAMUBAKTI di KUA Gunung Toar. Beliau mengatakan masih terdapat beberapa tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, untuk sertifikasi tanah wakaf bahwa kami dari pihak KUA menyampaikan kepada Nazhir bahwasannya untuk proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf sudah tidak dipungut biaya atau dapat dikatakan gratis. (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Bapak Hkairullah, S. Ag selaku Penghulu di KUA Kecamatan gunung toar beliau menyampaikan bahwa, masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Tetapi pada kenyataannya masih ada terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, seharusnya semua tanah wakaf di kecamatan gunung toar sudah memiliki sertifikat, kenyataannya tidak. (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023).

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul : “UPAYA KANTOR URUSAN

AGAMA(KUA) KECAMATAN GUNUNG TOAR DALAM EFEKTIVITAS PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Masih ada 12 tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat dan 25 yang sudah bersertifikat di KUA Kecamatan Gunung Toar.
2. Kurangnya pemahaman Nazhir dalam proses pengadministrasian tanah wakaf.

1.2.2 Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga dan supaya penelitian ini tidak terlalu melebar maka, pembahasan dalam tulisan ini lebih di fokuskan pada upaya kantor urusan agama (KUA) kecamatan gunung toar dalam efektivitas percepatan sertifikat tanah wakaf.

1.2.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kantor urusan agama (KUA) kecamatan gunung toar dalam efektivitas percepatan sertifikasi tanah wakaf ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan masih ada tanah wakaf yang tidak di proses untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf di KUA kecamatan gunung toar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana upaya kantor urusan agama (KUA) kecamatan gunung toar dalam efektivitas percepatan sertifikasi tanah wakaf ?
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan masih ada tanah wakaf yang tidak di proses untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf di KUA kecamatan gunung toar ?

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan tentang wakaf khususnya terkait pentingnya sertifikat tanah wakaf. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang di lakukan penulis dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar Dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, dari pihak KUA terutama pegawai yang menangani bagian wakaf turun langsung kelapangan menemui para Nazhir untuk menyampaikan pemberitahuan dari Kementerian Agama bahwa untuk pembuatan sertifikasi tanah wakaf sudah gratis tanpa dipungut biaya.

Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena, masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat serta kurangnya pemahaman Nazhir terhadap proses perwakafan.

2. Faktor Penyebab Masih Ada Tanah Wakaf Yang Tidak Di Proses Untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di kecamatan gunung toar yaitu: Faktor Internal faktor yang berasal dari Nazhir. Dari pihak Nazhir Ada yang beranggapan bahwa dengan adanya AIW sudah cukup, Kurangnya pemahaman Nazhir dalam proses pengadministrasian tanah wakaf, Menurut Nazhir mewakafkan dengan cara lisan sudah menjadi kebiasaan

sejak dahulu, Nazhir tidak paham akan tugas dan fungsinya terhadap tanah wakaf. Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari Kantor Urusan Agama yaitu Tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maka tidak bisa melanjutkan untuk proses sertifikasi, Disebabkan karena tidak teradministrasi serta tidak memiliki AIW sebagai ketentuan dalam perwakafan, maka pihak Kantor urusan agama tidak bisa membantu dalam pengurusan sertifikasi

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar supaya melakukan sosialisasi ataupun pelatihan minimal 2 bulan sekali beserta mengadakan program bimbingan untuk para Nazhir ataupun masyarakat, agar mereka mengetahui bagaimana proses pengadministrasian wakaf dengan baik dan pentingnya sertifikat tanah wakaf.
2. Diharapkan kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar yang menangani bagian wakaf agar memastikan kembali bahwasannya data tanah wakaf yang di peroleh benar dan memastikan data tanah wakaf sudah diperbaiki.
3. Bagi para Nazhir tanah wakaf yang belum mengurus untuk proses penerbitan AIW agar segera mengurus AIW.

4. Untuk Nazhir Tanah wakaf yang belum memiliki sertifikasi tanah wakaf serta yang sudah memiliki AIW agar lebih memahami pentingnya sertifikasi dan segera mengurus pembuatan sertifikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sri Nurhayati, Wasilah, 2019. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Selemba Empat.
- Deni Prasetyo, 2021. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*, Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia Bekerja Sama Dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Muhammad Sawir, 2012. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Daeng Naja, 2019. *Hukum Wakaf*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia, 2019. *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia
- Irfan Syauqi Beik, dkk, 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Iin Rosini, 2020. *Metode Penelitian Akutansi Kuantitatif dan Kualitatif*, Jawa Barat : CV Adanu Abimata.
- Suhrawardi K. lubis, dkk, 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Daeng Naja, 2019. *Nazhir Wakaf Kompeten dan Amanah*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Chairul Iksan Burhanuddin dkk, 2022. *Akutansi syariah (Konsep Dasar)*, Jakarta : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Ahmad Sudirman Abbas, 2017. *Profil Wakaf Nazhir dan Pengelolaan Wakaf Tanah pesantren*, Bogor, Jawa Barat:CV. Anugrah berkah Sentosa.
- Ahmad Yani dan Mamat Ruhimat, 2018. *Teori Dan Implementasi Pembelajaran Sainifik Kurikulum 2013*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Fahrurroji, 2019. *Wakaf Kontemporer*, Jakarta Timur : Badan wakaf Indonesia.
- Sri Nurhayati, Wasilah, 2016. *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Selemba Empat Cetakan Kedua.
- Abdul Majid, 2017. *Analisis Data Penelitian Kulitatif*, Sulawesi Selatan : Aksara Timur.
- Siswoyo Haryono, 2012. *Metodologi Penelitian Manajemen*, Jakarta : PT. Intermedia Personalia Utama.
- Budi Sunarso, 2019. *Peran kantor urusan agama dan penyuluh dalam memberikan mimbingan perkawinan pada masyarakat di udapi hilir prafi kabupaten manowari*, Jawa Timur : Myria Publisher.
- Indra Prasetya, 2022. *Metodologi Peneitian Pendekatan Teori dan Praktik*, Medan : UMSU PRESS.
- Dito Aditia Darma, Galih Supraja, Annisa Fajariah Damanik, 2019. *Peningkatan Manajemen Sektor Publik Untuk Ksejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang Melalui Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Daniel Setiawan, Madhakomala, Ucu Cahyana, 2020. *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*, Jawa Barat : CV. Adanu Abimata.
- Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, 2020. *Hukum Agraria di Indonesia*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Urip Santoso, 2014. *Hukum Perumahan*, Jakarta : Kencana.

Skripsi :

Millennia Fitria Nurfaizah, 2022. *Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikat Tanah Wakaf(Tinjauan Efektivitas Hukum)*.Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. (<http://etheses.ianponorogo.ac.id>, diakses 21 Juni 2023).

Andi Dian Novianti, 2021. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikat Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa wakaf (Sudi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. (<http://repository.iainpalopo.ac.id>, diakses 21 Juni 2023).

Muhammad Saiful Bahri, 2022. Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah wakaf Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Program Studi Ahwalu As Syakhsiyyah Institut Agama Islam Kediri Fakultas Syariah. (<http://repo.iai-tribakti.ac.id>, Diakses 14 juli 2023).

Internet :

<https://kemenag.go.id/opini/menimbang-strategi-sertifikasi-tanah-wakaf-rxua7k>.(Diakses pada 8 September 2023).

<http://www.bwi.go.id/3951/2019/11/06/ini-tata-cara-pendaftaran-sertifikasi-tanah>. (Diakses 9 September 2023).

<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/pengertian-ikrar-wakaf>.(Diakses 20 September 2023).

Jurnal :

M. Mahbub Junaidi, 2015. Efektivitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan(Studi Di Dapertemen Agama Kabupaten Pasuruan) .(<http://hukum.studenjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1114>, Diakses 7 Juni 2022)

Siska Pitridila dan Moch.Khoirul Anwar, 2023. Upaya kantor urusan agama kecamatan sedati dalam efektivitas percepatan sertifikasi tanah wakaf. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 8, No,2023.

Fitrianto Fitrianto, 2017. Pengelolaan Aset Wakaf Oleh LNW Ibadurrahman Duri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat. *AL-ISLAH : Jurnal Pendidikan* 9 (1), 138-151, 2017.